



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA JAWA
TENGAH DAN D.I.YOGYAKARTA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG TEGAL
JALAN KS. TUBUN NO. 12, TEGAL, KODE POS 52131; TELEPON: (0283) 324986; FAKSIMILE: (0283) 321785; SUREL:
kpknltegal@kemenkeu.go.id

Nomor : S-519/KNL.0904/2024
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Penetapan Jadwal Lelang

22 April 2024

Yth. Sekretaris Pengadilan Negeri Brebes Kelas IB
Jalan Ahmad Yani No.89 Brebes

Menunjuk surat Saudara Nomor: 235/SEK-PN.W12-U11/PL.06/III/2024 tanggal 25 Maret 2024 perihal Permohonan Penetapan Pelaksanaan Lelang BMN, dengan ini kami tetapkan pelaksanaan lelang dengan jenis penawaran lelang melalui internet (*open bidding*) pada:

Hari : Senin
Tanggal : 06 Mei 2024
Waktu Penawaran : Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d. batas akhir penawaran
Batas Akhir Waktu Penawaran : 11.00 waktu server Aplikasi Lelang Internet (sesuai WIB)
Alamat Domain : portal.lelang.go.id dan/atau lelang.go.id
Tempat Lelang : Kantor Pengadilan Negeri Brebes Kelas IB
Jalan Ahmad Yani No.89 Brebes
Penetapan Pemenang : setelah batas akhir penawaran

Diharapkan setelah Saudara menerima tanggal Penetapan pelaksanaan lelang dimaksud, agar Saudara melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengirimkan fisik surat permohonan lelang berikut dokumen persyaratan Lelang dengan surat pengantar tersendiri kepada KPKNL dan harus telah diterima oleh Penyelenggara Lelang paling lambat:
 - a. 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan Lelang, untuk Lelang dengan 2 (dua) kali Pengumuman; atau
 - b. 2 (dua) hari kerja sebelum pelaksanaan Lelang, untuk Lelang dengan 1 (satu) kali Pengumuman;*)
2. Melakukan Pengumuman Lelang tanggal 29 April 2024 dan mengirimkan bukti pengumuman lelang tersebut ke KPKNL pada kesempatan pertama, serta mengunggah pengumuman pada aplikasi lelang.go.id dan/atau portal.lelang.go.id paling lambat 2 (dua) hari kalender setelah tanggal pengumuman;
3. Mencantumkan Nilai Limit dan Jaminan Penawaran Lelang dalam Pengumuman Lelang yang besarnya paling sedikit 10% dan paling banyak 50% dari Nilai Limit. (merujuk pada ketentuan PMK 122 tahun 2023);
4. Memberitahukan secara tertulis rencana pelaksanaan lelang kepada debitor/tereksekusi dan pemilik jaminan paling lambat 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan lelang dan menyampaikan salinannya beserta bukti pengiriman dan/atau penerimaannya ke KPKNL;
5. Membawa dan memperlihatkan asli dokumen kepemilikan objek lelang pada saat pelaksanaan lelang;
6. Apabila Saudara membatalkan pelaksanaan lelang, agar memberitahukan secara tertulis perihal pembatalan lelang dimaksud ke KPKNL dengan membayar bea lelang batal sesuai ketentuan;
7. Meskipun jadwal lelang sudah ditetapkan, namun lelang dapat tidak dilaksanakan apabila tidak memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang karena terdapat perbedaan data

pada dokumen persyaratan lelang ataupun sebab lain yang ditentukan setelah evaluasi detail terhadap persyaratan objek lelang.

Atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan
Negara dan Lelang Tegal



Ditandatangani secara elektronik
Hermawan Sukmajati

Tembusan:

1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta
2. Kepala Subbagian Umum
3. Kepala Seksi Hukum dan Informasi
4. Kepala Seksi Kepatuhan Internal
5. Kepala Pelelang Ahli Muda Pelelang Ahli Muda Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tegal

